



# PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
2020

# PERATURAN AKADEMIK



**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
2020**

## **TIM PENYUSUN**

Penanggung jawab : Rektor UST  
Ketua : Imam Ghozali  
Anggota : 1. Trisharsiwi  
2. Widodo Budhi  
3. Yuyun Yulia  
4. Yuli Prihatni  
5. Rr. Hasti Robiasih  
6. Indah Nartani  
7. Samsul Hadi  
8. Siti Mariah  
9. Siti Rochmiyati  
10. Ign. Soni Kurniawan  
11. V. Reza Bayu Kurniawan  
12. Sri Ayem  
13. Sri Widata  
14. Kusmendar  
15. Almadestiari

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi UST**

Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan ajaran Tamansiswa.

### **Misi UST**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi berdasarkan ajaran Tamansiswa.
2. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembudayaan masyarakat berdasarkan ajaran Tamansiswa.
4. Melaksanakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
5. Menyelenggarakan kerja sama melalui pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi dalam dan luar negeri.

### **Tujuan UST**

1. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, jujur, mandiri, berwawasan kebangsaan, dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berdasarkan ajaran Tamansiswa.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan memublikasikannya dalam forum bereputasi nasional dan internasional.
3. Menghasilkan dan memublikasikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Terlaksananya pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi.
5. Terwujudnya kerja sama strategis dengan institusi dalam dan luar negeri.
6. Terwujudnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam melaksanakan Caturdharma perguruan tinggi berdasarkan ajaran Tamansiswa.

## KATA PENGANTAR

Salam dan bahagia,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia, petunjuk, dan ridho-Nya sehingga Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2020 selesai penyusunannya. Peraturan ini disusun sebagai penyempurnaan Peraturan Akademik UST Tahun 2019 serta untuk mengakomodasi beberapa peraturan dan pedoman baru yang lebih tinggi terkait manajemen perguruan tinggi agar menjadi *Good University Governance*.

Peraturan ini telah memenuhi persyaratan formal setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Senat dalam Rapat Senat UST tanggal 11 Agustus 2020.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada semua anggota tim yang telah berkontribusi pada penyusunan Peraturan Akademik UST Tahun 2020.

Dengan diterbitkannya Peraturan Akademik UST Tahun 2020 saya berharap agar semua sivitas akademika menggunakannya sebagai pedoman dan rujukan pelaksanaan seluruh kegiatan akademik di lingkungan UST sehingga dapat membawa UST ke jenjang yang unggul, tertib, damai, salam, dan bahagia.

Salam.

Yogyakarta, 24 Agustus 2020

Rektor



Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.



## DAFTAR ISI

|   | Hal. |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL .....                            | i    |
| TIM PENYUSUN .....                              | ii   |
| VISI, MISI, DAN TUJUAN .....                    | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                            | v    |
| DAFTAR ISI .....                                | vii  |
| DAFTAR TABEL .....                              | ix   |
| SURAT KEPUTUSAN REKTOR .....                    | 1    |
| BAB I KETENTUAN UMUM .....                      | 5    |
| Pasal 1 Definisi Istilah .....                  | 5    |
| BAB II KETENAGAAN .....                         | 10   |
| Pasal 2 Dosen .....                             | 10   |
| Pasal 3 Tenaga Kependidikan .....               | 11   |
| BAB III PENERIMAAN MAHASISWA .....              | 12   |
| Pasal 4 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru ..... | 12   |
| Pasal 5 Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru .....  | 12   |
| BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .....         | 13   |
| Pasal 6 Program Pendidikan .....                | 13   |
| Pasal 7 Kurikulum .....                         | 13   |
| Pasal 8 Pengelolaan Pembelajaran .....          | 22   |
| Pasal 9 Pembelajaran .....                      | 23   |
| Pasal 10 Suasana Akademik .....                 | 25   |
| Pasal 11 Transfer Perguruan Tinggi .....        | 26   |
| Pasal 12 Transfer Antar Jenjang .....           | 27   |
| Pasal 13 Transfer Kredit .....                  | 27   |
| Pasal 14 Masa dan Beban Studi .....             | 28   |
| Pasal 17 Perwalian dan Perencanaan Studi .....  | 30   |
| Pasal 18 Kuliah Kerja Nyata .....               | 31   |
| Pasal 19 Tugas Akhir .....                      | 32   |
| Pasal 20 Uji Kompetensi Program Profesi .....   | 34   |
| BAB V PENILAIAN PEMBELAJARAN .....              | 34   |
| BAB VI EVALUASI MASA STUDI .....                | 36   |
| Pasal 23 Program Sarjana .....                  | 36   |

|          |                                       |    |
|----------|---------------------------------------|----|
|          | Pasal 24 Program Magister .....       | 37 |
|          | Pasal 25 Cuti Studi .....             | 37 |
|          | Pasal 26 Putus Studi .....            | 38 |
| BAB VII  | KELULUSAN DAN WISUDA .....            | 38 |
|          | Pasal 27 Kelulusan .....              | 38 |
|          | Pasal 29 Wisuda .....                 | 41 |
| BAB VIII | IJAZAH, SERTIFIKAT, DAN GELAR .....   | 41 |
| BAB IX   | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ..... | 48 |
| BAB X    | KODE ETIK .....                       | 51 |
| BAB XI   | KETENTUAN PENUTUP .....               | 51 |

## DAFTAR TABEL

|   | Hal. |
|---|------|
| Tabel 1. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI .....                                   | 15   |
| Tabel 2. Ketentuan Pengambilan sks Semester III dan seterusnya Program Sarjana..... | 29   |
| Tabel 3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir Studi .....  | 33   |
| Tabel 4. Konversi Akhir Hasil Penilaian Pembelajaran .....                          | 35   |
| Tabel 5. Predikat Kelulusan Program Sarjana .....                                   | 40   |
| Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Magister .....                                  | 41   |
| Tabel 7. Gelar Akademik Sarjana .....   | 46   |
| Tabel 8. Gelar Akademik Magister .....  | 47   |
| Tabel 9. Gelar Akademik Profesi.....  | 47   |

# **SURAT KEPUTUSAN REKTOR**

Nomor: 187/UST/Kep/Rek/VIII/2020

## **TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA Tahun 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

- Menimbang : 1. Bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor: 47/UST/Kep/Rek/VI/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2019 perlu disesuaikan dengan regulasi Pemerintah terkait Pendidikan Tinggi yang terbaru;
2. Bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kualitas proses akademik pada program studi tingkat sarjana, profesi, dan magister secara berkesinambungan, maka Peraturan Akademik perlu disesuaikan, dikembangkan, dan disempurnakan;
3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 dan 2, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, pengembangan, dan penyempurnaan Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun dan 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  9. Peraturan Mendikbud Nomor 87 tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
  10. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
  11. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  12. Permenristekdikti Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

13. Permenristekdikti Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
14. Permenristekdikti Nomor 33 tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
17. Permendikbud No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 684/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 232/B/HK/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
20. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Belmawa Kemendikbudristek 2019.
21. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata

Tamansiswa Yogyakarta Nomor  
308/YSW/SK/AS-YS/V/2017 tertanggal 9 Mei  
2017 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan  
Mutu Internal;

22. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata  
Tamansiswa Yogyakarta Nomor:  
088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tentang  
Pengangkatan Rektor UST Masa Bakti  
Tahun 2019-2023;

23. Surat Keputusan Rektor Nomor:  
47/UST/Kep/Rek/VI/2019 tentang Peraturan  
Akademik Universitas Sarjanawiyata  
Tamansiswa Tahun 2019;

24. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata  
Tamansiswa Nomor: 33/YSW/SK/AS-  
EH/VIII/2020 tentang Statuta Universitas  
Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas tanggal  
11 Agustus 2020 tentang Persetujuan Peraturan  
Akademik UST Tahun 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS  
SARJANAWIYATA TAMANSISWA TAHUN 2020.

- (6) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan tentang gelar profesi sebagaimana disebut pada ayat (6) pasal ini diatur dengan surat keputusan Rektor.

## **BAB IX**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

#### **Pasal 32**

- (1) UST melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) UST melaksanakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- (3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas SN Dikti dan standar yang ditetapkan sendiri oleh UST selanjutnya disebut Standar Mutu UST.
- (4) Pemenuhan Standar Mutu UST melalui mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan melalui audit mutu internal.
- (6) Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh UST dan Kemenristek Dikti merupakan sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.
- (7) SPMI dilaksanakan pada tingkat universitas, fakultas/direktorat, dan program studi.

### **Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu internal di tingkat universitas dikoordinasikan oleh LPM dengan tugas pokok merancang, merencanakan, mengkoordinasi, mengembangkan standar mutu, dan melaksanakan audit serta melaporkannya secara berkala kepada Rektor.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada tingkat fakultas/direktorat dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat (SPMF/SPMD).

**(3) Tugas pokok SPMF/SPMD yaitu:**

- a. Merancang dan menjalankan SPMI di tingkat Fakultas/Direktorat dalam bentuk kebijakan dan program kerja serta mendokumentasikannya;
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu dalam rangka pencapaian visi dan misi Fakultas/Direktorat sesuai dengan renstra yang berlaku;
- c. Melaksanakan mekanisme kontrol pencapaian visi dan misi Fakultas/Direktorat;

**d. Bersama Gugus Mutu Program Studi mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program penjaminan mutu dalam bidang:**

- 1) tata pamong, tata kelola, dan kerja sama;
- 2) kemahasiswaan;
- 3) sumber daya manusia;
- 4) keuangan, sarana dan prasarana;
- 5) pendidikan;**
- 6) penelitian;
- 7) pengabdian kepada masyarakat;
- 8) pelestarian dan pengembangan kebudayaan, dan
- 9) luaran dan capaian caturdharma perguruan tinggi.

- e. Membantu Dekan/Direktur terkait dalam sosialisasi dan implementasi dokumen penjaminan mutu;
  - f. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas dan disampaikan kepada Dekan/Direktur; dan
  - g. Memelihara dan menata lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu pada tingkat Fakultas/Direktorat.
- (4) Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada tingkat program studi dikoordinasikan oleh Gugus Mutu Program Studi (GMP).
- (5) Tugas pokok GMP yaitu:
- a. Merancang dan menjalankan SPMI di tingkat program studi dalam bentuk kebijakan dan program kerja serta mendokumentasikannya;
  - b. Mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu dalam rangka pencapaian visi dan misi program studi sesuai dengan renstra yang berlaku;
  - c. Melaksanakan review mutu soal ujian, RPS, materi pembelajaran, tugas akhir, dan pengujian dari luar (external examiner);
  - d. Bersama SPMF/SPMD mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program penjaminan mutu dalam bidang:
    - 1) tata pamong, tata kelola, dan kerja sama;
    - 2) kemahasiswaan;
    - 3) sumber daya manusia;
    - 4) keuangan, sarana dan prasarana;
    - 5) pendidikan;
    - 6) penelitian;
    - 7) pengabdian kepada masyarakat;
    - 8) pelestarian dan pengembangan kebudayaan, dan

- 9) luaran dan capaian caturdharma perguruan tinggi.
- e. Membantu Ketua Program Studi dan Dekan/Direktur terkait dalam sosialisasi dan implementasi dokumen penjaminan mutu;
- f. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu di program studi dan disampaikan kepada Ketua Program Studi; dan
- g. Memelihara dan menata lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu pada tingkat program studi.

## **BAB X KODE ETIK**

### **Pasal 34**

- (1) UST memiliki kode etik yang menjadi dasar perilaku bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- (2) Kode etik terdiri atas: kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik tenaga kependidikan.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai-nilai luhur ajaran Tamansiswa dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dalam buku kode etik.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Dengan diberlakukannya peraturan ini, Peraturan Akademik UST yang lalu dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 36

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2020

Rektor



Prof. Drs. H. Hardimin, M.Pd., Ph.D.

NIP. 19580404 198303 1 001